



P U T U S A N

Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap | : EKO SELAMAT RIADI; |
| Tempat lahir | : Desa T. Lagan P. Brandan; |
| Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun/ 09 Mei 1997; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Glumpang VII Kel. Jeumpa Glumpang
VII Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara Provinsi
Aceh; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| Pendidikan | : SMP; |
| II. Nama lengkap | : FAISAL SURI; |
| Tempat lahir | : Desa Rambat; |
| Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun/ 26 Juni 2000; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun Habib Alwi I Kel. Rambot Kec.
Lhoksukon Kab. Aceh Tenggara Provinsi
Aceh; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa; |
| Pendidikan | : SMA; |
| III. Nama lengkap | : REZA SYAHPUTRA; |
| Tempat lahir | : Jeumpa; |
| Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun/ 30 Oktober 2000; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jeumpa Glumpang VII Kelurahan Jeumpa
Glumpang VII Kec. Matangkuli Kab. Aceh
Utara Provinsi Aceh; |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUGIHARTY, SH., MH., MAROLOP TUA TAMPUBOLON, S.H., dan ENDANG SURYA, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Mangan V Lingkungan XII Psr- II Lr. Benteng No.108 Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juni 2021 Reg. Nomor: 543/Penk.Pid/2021/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Eko Selamat Riyadi, Terdakwa II Faisal Suri, Dan Terdakwa III Reza Syahputra bersalah melakukan "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I Eko Selamat Riyadi, Terdakwa II Faisal Suri, Dan Terdakwa III Reza Syahputra** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **16 (enam belas)** Tahun Potong Masa Tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1.900 gram;
 - 3 (tiga) pasang sepatu berwarna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) tertanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan seinga n-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa I Eko Selamat Riyadi, Terdakwa II Faisal Suri, Dan Terdakwa III Reza Syahputra** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Januari atau di tahun 2021 bertempat kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No 17 B Kec Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi adanya peredaran narkotika, Saksi Petrus Sitepu, Saksi Nikolas Hutagalung, Saksi Rio Toga Sahat rotua, dan Saksi Sandi Setiawan kemudian menelusuri informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib para Saksi mendatangi kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei. Belutu No.17 B Kec. Medan Baru Kota Medan dan kemudian menemukan para Terdakwa berada di kamar tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan, ditemukan 22 bungkus plastik narkotika jenis shabu dari dalam sepatu berwarna coklat, dimana dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, bahwa shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal bernama Arul, dimana para Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di dekat tong sampah samping Ringroad City Walks, dan tujuan dari narkotika tersebut untuk dibawa ke Jakarta, dimana apabila sampai Jakarta untuk kembali menerima perintah dari seseorang bernama Arul Tersebut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 24.01.2021 pada hari senin tanggal 11 Januari 2021, dimana barang bukti berupa 1 (satu) satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu (pemeriksaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn



laboratorium) berat bersih 44 (empat puluh empat) gram, 22 (dua puluh dua) klip plastik berisi narkoba jenis shabu (pemusnahan barang bukti) berat bersih 1,856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 412/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik **Eko Selamat Riyadi, Faisal Suri, Reza Syahputra** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa I Eko Selamat Riyadi, Terdakwa II Faisal Suri, Dan Terdakwa III Reza Syahputra** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Januari atau di tahun 2021 bertempat kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No 17 B Kec Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi adanya peredaran narkoba, Saksi Petrus Sitepu, Saksi Nikolas Hutagalung, Saksi Rio Toga Sahat rotua, dan Saksi Sandi Setiawan kemudian menelusuri informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib para Saksi mendatangi kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No 17 B Kec Medan Baru Kota Medan dan kemudian menemukan para Terdakwa berada di kamar tersebut, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan, ditemukan 22 bungkus plastik narkoba jenis shabu dari dalam sepatu berwarna coklat, dimana dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, bahwa shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal bernama Arul, dimana para Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut di dekat tong sampah samping Ringroad City Walks, dan tujuan dari narkoba tersebut untuk dibawa ke Jakarta, dimana apabila sampai Jakarta untuk kembali menerima perintah dari seseorang bernama Arul Tersebut;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyedikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : .../NNF/2020 pada hari ... tanggal ... November 2020 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa atas nama Rindi Tarigan alias Rendy adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2020, pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum, mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan nama baik Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Pendapat tertanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam suatu Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EKO SELAMAT RIADI, Terdakwa FAISAL SURI dan Terdakwa REZA SYAHPUTRA;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn atas nama Para Terdakwa EKO SELAMAT RIADI, dkk tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS SITEPU.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Nikolas Hutagalung, Saksi Rio Toga Sahat Rotua, dan Saksi Sandi Setiawan yang mana kesemua Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang di amankan yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,900 (seribu sembilan ratus) gram dan 3 (tiga) pasang sepatu berwarna coklat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika di Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di kamar Hotel Nomor 501, Kemudian pada saat mendapat informasi tersebut tepatnya pada pukul 04.00 Wib, Saksi dan tim menghampiri langsung ke tempat kejadian dan mencoba masuk ke Kamar Hotel nomor 501 di Hotel Grand Central;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim masuk ke Kamar Hotel Nomor 501 tersebut, kami mendapati para Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di dalam sepatu warna coklat yang dipakai masing-masing Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah perintah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan panggilan Arul untuk diantarkan ke Jakarta, yang dimana para Terdakwa sebelumnya diarahkan oleh Arul untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di dekat tong sampah samping Ringroad City Walks kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa ke Hotel Grand Central tepatnya di Kamar Hotel Nomor 501;

- Bahwa tujuan dari narkoba tersebut untuk dibawa ke Jakarta, dimana apabila sampai Jakarta untuk kembali menerima perintah dari seseorang bernama Arul tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tiket ke Jakarta ditanggung oleh Arul jika shabu tersebut sampai ke Jakarta
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa diarahkan melalui telepon untuk mengambil di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan diantar ke Kota Jakarta yang nantinya menunggu arahan lagi dari Arul setiba di Kota Jakarta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **NIKOLAS HUTAGALUNG**.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Nikolas Hutagalung, Saksi Rio Toga Sahat Rotua, dan Saksi Sandi Setiawan yang mana kesemua Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti yang di amankan yaitu berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,900 (seribu sembilan ratus) gram dan 3 (tiga) pasang sepatu berwarna coklat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya peredaran Narkoba di Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di kamar Hotel Nomor 501, Kemudian pada saat mendapat informasi tersebut tepatnya pada pukul 04.00 Wib,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tim menghampiri langsung ke tempat kejadian dan mencoba masuk ke Kamar Hotel nomor 501 di Hotel Grand Central;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim masuk ke Kamar Hotel Nomor 501 tersebut, kami mendapati para Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di dalam sepatu warna coklat yang dipakai masing-masing Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah perintah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan panggilan Arul untuk diantarkan ke Jakarta, yang dimana para Terdakwa sebelumnya diarahkan oleh Arul untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di dekat tong sampah samping Ringroad City Walks kemudian para Terdakwa ke Hotel Grand Central tepatnya di Kamar Hotel Nomor 501;
- Bahwa tujuan dari narkoba tersebut untuk dibawa ke Jakarta, dimana apabila sampai Jakarta untuk kembali menerima perintah dari seseorang bernama Arul tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tiket ke Jakarta ditanggung oleh Arul jika shabu tersebut sampai ke Jakarta
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa diarahkan melalui telepon untuk mengambil di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan diantar ke Kota Jakarta yang nantinya menunggu arahan lagi dari Arul setiba di Kota Jakarta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Eko Selamat Riyadi:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Reza Syahputra telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Reza baru kali ini melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Reza ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang berada didalam kamar 501 Hotel Grand Central spesifiknya pada saat akan mau keluar kamar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram yang ditemukan didalam sepatu berwarna coklat yang masing-masing Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Reza Syahputra pakai

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Arul, yang mana Arul menyuruh Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Reza Syahputra untuk barang bukti tersebut diantar ke Jakarta yang kemudian setibanya di Jakarta kami menunggu perintah lagi dari Arul untuk diserahkan kepada yang lain;

- Bahwa jika Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Reza Syahputra berhasil mengantar narkoba tersebut ke Jakarta maka Arul menjanjikan upah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh Arul untuk mengambil di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Terdakwa **Faisal Suri**:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza Syahputra telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza baru kali ini melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang berada didalam kamar 501 Hotel Grand Central spesifiknya pada saat akan mau keluar kamar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram yang ditemukan didalam sepatu berwarna coklat yang masing-masing Terdakwa, Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza Syahputra pakai
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Arul, yang mana Arul menyuruh Terdakwa, Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza Syahputra untuk barang bukti tersebut diantar ke Jakarta yang kemudian setibanya di Jakarta kami menunggu perintah lagi dari Arul untuk diserahkan kepada yang lain;
- Bahwa jika Terdakwa, Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza Syahputra berhasil mengantarkan narkotika tersebut ke Jakarta maka Arul menjanjikan upah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh Arul untuk mengambil di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Terdakwa **Reza Syahputra**:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Eko Selamat Riyadi telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Eko Selamat Riyadi baru kali ini melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Eko Selamat Riyadi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat sedang berada didalam kamar 501 Hotel Grand Central spesifiknya pada saat akan mau keluar kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram yang ditemukan didalam sepatu berwarna coklat yang masing-masing Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Eko Selamat Riyadi pakai;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Arul, yang mana Arul menyuruh Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Eko Selamat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riyadi untuk barang bukti tersebut diantar ke Jakarta yang kemudian setibanya di Jakarta kami menunggu perintah lagi dari Arul untuk diserahkan kepada yang lain;

- Bahwa jika Terdakwa, Terdakwa Faisal Suri dan Terdakwa Eko Selamat Riyadi berhasil mengantar narkoba tersebut ke Jakarta maka Arul menjanjikan upah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh Arul untuk mengambil di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ad e-Charge (meringankan) sebagai berikut :

1. Saksi (a de charge) HUSAINI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai Tetangga;
- Bahwa Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza Syahputra adalah murid pengajian Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eko Selamat Riyadi dan Terdakwa Reza Syahputra sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Perilaku Terdakwa Eko Selamat Riyadi sebelum ditangkap sering melamun/termenung;
- Bahwa Terdakwa Eko Selamat Riyadi sering melamun karena memikirkan kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa bermain judi;

2. Saksi (a de charge) SHAFUDDIN, SE

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai Tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Faisal Suri karena rumah Saksi dengannya berdekatan;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Terdakwa Faisal Suri sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa kegiatan Terdakwa Kegiatan Faisal Suri sebelum ditangkap adalah membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Faisal Suri sering nongkrong bersama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1.900 gram;
- 3 (tiga) pasang sepatu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan para Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 412/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik **Eko Selamat Riyadi, Faisal Suri, Reza Syahputra** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No.17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
2. Bahwa para Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
3. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram yang ditemukan didalam sepatu berwarna coklat yang masing-masing para Terdakwa pakai;
4. Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh Arul untuk mengambil di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan



5. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Arul, yang mana Arul menyuruh para Terdakwa untuk antar barang bukti tersebut ke Jakarta yang kemudian setibanya di Jakarta para Terdakwa menunggu perintah lagi dari Arul untuk diserahkan kepada yang lain dan jika para Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba tersebut ke Jakarta maka Arul menjanjikan upah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;

6. Bahwa cara para Saksi (Anggota Pihak Kepolisian Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari hari Senin tanggal 11 Januari 2021 para Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya peredaran Narkoba di Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di kamar Hotel Nomor 501, Kemudian pada saat mendapat informasi tersebut tepatnya pada pukul 04.00 Wib, para Saksi dan tim menghampiri langsung ke tempat kejadian dan mencoba masuk ke Kamar Hotel nomor 501 di Hotel Grand Central, kemudian pada saat para Saksi dan tim masuk ke Kamar Hotel Nomor 501 tersebut, para Saksi mendapati para Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian para Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di dalam sepatu warna coklat yang dipakai masing-masing Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 412/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik **Eko Selamat Riyadi, Faisal Suri, Reza Syahputra** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu, melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau



kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum. melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan



pembuktian dimuka persidangan atas diri para Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang masing-masing bernama **Eko Selamat Riyadi, Faisal Suri dan Reza Syahputra;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*);
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*);

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sehingga menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Kamar 501 Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Petrus Sitepu, Saksi Nikolas Hutagalung, Saksi Rio Toga Sahat Rotua, dan Saksi Sandi Setiawan yang mana kesemua Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa cara para Saksi (Anggota Pihak Kepolisian Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari hari Senin tanggal 11 Januari 2021 para Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika di Hotel Grand Central Jalan Sei Belutu No. 17 B Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tepatnya di kamar Hotel Nomor 501, Kemudian pada saat mendapat informasi tersebut tepatnya pada pukul 04.00 Wib, para Saksi dan tim menghampiri langsung ke tempat kejadian dan mencoba masuk ke Kamar Hotel nomor 501 di Hotel Grand Central, kemudian pada saat para Saksi dan tim masuk ke Kamar Hotel Nomor 501 tersebut, para Saksi mendapati para Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian para Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di dalam sepatu warna coklat yang dipakai masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang ditemukan didalam sepatu berwarna coklat yang dipakai oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara para Terdakwa dihubungi oleh ARUL, lalu diarahkan melalui telepon untuk mengambil barang milik ARUL di dekat tong sampah di samping Plaza Ringroad City Walk Jalan Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian ARUL menyuruh para Terdakwa untuk antar barang bukti tersebut ke Jakarta, yang mana setibanya Para Terdakwa di Jakarta, harus menunggu perintah lagi dari ARUL untuk diserahkan kepada orang lain dan jika para Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika tersebut ke

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta maka ARUL menjanjikan upah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orangnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui baru kali ini melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, karena Para Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh ARUL, padahal para Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti Narkoba yang disita dari para Terdakwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 412/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 44 (empat puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik **Eko Selamat Riyadi, Reza Syahputra, Faisal Suri** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya M elebihi 5 (Lima) Gram, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana semua unsur dakwaan Kesatu secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum para Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1.900 gram dan 3 (tiga) pasang sepatu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat merusak para Terdakwa dan juga lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada para Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **EKO SELAMAT RIADI**, Terdakwa II. **FAISAL SURI** dan Terdakwa III. **REZA SYAHPUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masingnya selama 13 (tiga belas) Tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisikan narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1.900 (seribu sembilan ratus) gram;
 - 3 (tiga) pasang sepatu berwarna cokelat;**Seluruhnya dimusnahkan;**
6. Membebankan Kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, oleh **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.** dan **Mohammad Y. Girsang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Selasa**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ngatas Purba S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Septian Napitupulu, S.H.**, Penuntut Umum dan **para Terdakwa** didampingi Penasehat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H..

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Mohammad Y. Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.